



WALIKOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 06 TAHUN 2017
TENTANG

PENYALURAN PINJAMAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan/kesejahteraan, memperluas lapangan kerja, mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, memberdayakan ekonomi kerakyatan dan mengembangkan peran serta koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, perlu meningkatkan dan memperkuat peranan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. bahwa untuk memperkuat dan memantapkan kedudukan dan peran Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan melakukan investasi daerah dalam rangka pemberian pinjaman dana bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyaluran pinjaman dana bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kota-kota kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Unit Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 21/per/M.KUMKM/IX/2006 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Minimum Bagi Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan UMKM;
20. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 15/per/M.KUMKM/IX/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Skim Pendanaan Komoditas Koperasi dan Usaha Kecil menengah;
21. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19/per/M.KUMKM/IX/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
22. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 03/per/M.KUMKM/IX/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Pengembangan Koperasi;
23. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 07/per/M.KUMKM/IX/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Koperasi;
24. Keputusan Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 194/Kep/M/IX/1998 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;

25. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
dan
WALIKOTA TANJUNGBALAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYALURAN PINJAMAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Tanjungbalai yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tanjungbalai.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tanjungbalai.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Tanjungbalai.
9. Organisasi Perangkat Daerah sesungguhnya disebut OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Tanjungbalai.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Tanjungbalai.
13. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Tanjungbalai yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
15. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
16. Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya disebut KSP adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.
17. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selanjutnya disebut UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai.
18. Akta pendirian Koperasi menurut Anggaran Dasar adalah keterangan yang berkaitan dengan pendirian Koperasi yang memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal pengesahan badan hukum koperasi pendiri bagi koperasi.
19. Anggaran Dasar Koperasi adalah keterangan yang memuat nama, tempat kedudukan, wilayah keanggotaan, tujuan usaha, dan jenis koperasi, ketentuan mengenai modal koperasi, tata cara pengangkatan, pemberhentian, penggantian pengawas serta pengurus, hak dan kewajiban anggota, pengawas dan pengurus koperasi.

20. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin fasilitas tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.
21. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan anggota, koperasi-koperasi lain dan anggotanya, usaha mikro, kecil dan menengah, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan jasa dan denda sesuai dengan persyaratan yang disepakati.
22. Pinjaman dana bergulir adalah pinjaman yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk pinjaman kepada koperasi dan UMKM dalam rangka perkuatan permodalan usaha simpan pinjam maupun modal kerja koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang berada dibawah pembinaan pemerintahan daerah dengan dikelola melalui pola bergulir.
23. Dana Pinjaman bergulir baru adalah dana bergulir yang berasal dari pengembalian pokok yang dibayar koperasi dan UMKM yang disediakan oleh pemerintah daerah yang digulirkan kembali kepada koperasi dan UMKM lainnya.
24. Penyaluran adalah pemberian pinjaman dana atau kepada penerima pinjaman melalui bank dan atau lembaga keuangan yang ditunjuk.
25. Pengembalian adalah pengembalian atau angsuran pinjaman dana bergulir dari penerima pinjaman melalui bank dan atau lembaga keuangan yang ditunjuk.
26. Jasa Pinjaman adalah kewajiban yang harus dibayar oleh penerima pinjaman dana bergulir atau tingkat jasa yang harus dibayar oleh penerima pinjaman.
27. Penghapusan adalah penghapusan pada pembukuan atas pinjaman dana bergulir atau kategori macet sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

28. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
29. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan yang paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
30. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah).
31. Koperasi yang dapat diberikan pinjaman adalah koperasi yang berbadan hukum atau yang dibuat oleh notaris yang telah disahkan sebagai pembuat akta koperasi dan terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi.
32. UMKM yang dapat diberikan pinjaman adalah UMKM yang memiliki legalitas (Izin Usaha).
33. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti jasa, deviden, royalti, manfaat sosial dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya atau masyarakat.

34. Modal kerja adalah dana bersifat ekonomis produktif yang dialokasikan untuk membiayai jenis usaha yang telah disepakati dan ditetapkan secara rasional oleh koperasi yang berbadan hukum untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya atau masyarakat.
35. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pertumbuhan unit usaha baru, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
36. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selanjutnya disingkat dengan KUMKM merupakan kegiatan ekonomi kerakyatan berbentuk koperasi dan usaha perorangan yang dikategorikan sebagai sasaran penerima pinjaman dana bergulir dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan perekonomian daerah.
37. Usaha Produktif adalah kegiatan usaha ekonomi yang dapat memberikan nilai tambah, dan bukanlah bersifat konsumtif.
38. Rekening Koperasi dan rekening UMKM adalah rekening yang dibuka pada Bank Pemerintah yang berkedudukan di Kota Tanjungbalai untuk menampung pencairan pinjaman dari satuan kerja perangkat daerah dan dana yang akan dikelola/dialurkan kepada koperasi dan UMKM.
39. Rekening Penerimaan adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank yang ditetapkan.
40. Kelayakan usaha Koperasi dan UMKM adalah analisa usaha calon penerima dana bergulir didasarkan atas penilaian aspek-aspek kelembagaan, manajemen, keuangan dan rencana pengelolaan dana bergulir berdasarkan kriteria atau persyaratan yang ditetapkan.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai.

BAB II

LANDASAN, AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Investasi Pinjaman dana bergulir bagi koperasi, UMKM berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta diselenggarakan atas azas kekeluargaan.

Pasal 3

Maksud investasi pinjaman dana bergulir dalam rangka pemberian pinjaman dana bergulir bagi koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah merupakan upaya penyediaan pembiayaan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai sebagai bentuk usaha penguatan, pemberdayaan ekonomi produktif di daerah yang meliputi koperasi dan UMKM dan meningkatkan Sumber Daya Manusia terutama dalam bidang manajemen usaha pengelolaan keuangan sesuai azas dan prinsip ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Tujuan Investasi Pinjaman dana bergulir dalam rangka pemberian pinjaman dana bergulir bagi Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. membangun Perekonomian rakyat lewat pengembangan perkoperasian dan UMKM;
- b. memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial para anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya;
- c. mendorong pertumbuhan, perkembangan Koperasi dan UMKM sesuai dengan prinsip kemandirian;
- d. meningkatkan kemampuan koperasi dan UMKM menuju usaha yang mandiri dan tangguh agar mampu bersaing dalam dunia bisnis;
- e. meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi Koperasi dan UMKM sehingga mampu berperan dalam pembangunan ekonomi daerah dan perekonomian global;
- f. mengembangkan usaha koperasi dan UMKM melalui pinjaman dana bergulir;
- g. memperkuat permodalan koperasi (dalam melayani pemberian pinjaman kepada anggota koperasi) dan UMKM;
- h. meningkatkan peranan koperasi dan UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Pasal 5

Sasaran Investasi pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah pemberian pinjaman dana bergulir kepada koperasi yang berbadan hukum dan UMKM.

BAB III
KELEMBAGAAN, SUMBER DANA, KARAKTERISTIK DAN
BENTUK DANA BERGULIR

Bagian Pertama
Kelembagaan

Pasal 6

- (1) Pinjaman Dana Bergulir dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pengguna Anggaran dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis adalah Dinas Koperasi dan UKM selaku Pengelola Pinjaman Dana Bergulir.
- (2) OPD Teknis Pengelola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil kegiatannya dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Bagian Kedua
Sumber Dana

Pasal 7

- (1) Sumber Dana Bergulir berasal dari APBD pada Pembiayaan pengeluaran Daerah sebagai Investasi Pinjaman Dana Bergulir bagi Koperasi dan UMKM.
- (2) Investasi Pinjaman Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang yang ada di Masyarakat (Peminjam) dan dapat ditambah oleh pemerintah daerah.

Bagian Ketiga
Karakteristik Dana Bergulir

Pasal 8

Suatu dana dapat dikategorikan sebagai dana bergulir jika memenuhi karakteristik sebagai berikut :

- a. merupakan bagian dari keuangan daerah;
- b. dicantumkan dan dimasukkan dalam APBD, Perubahan APBD dan Laporan Keuangan Daerah ;
- c. dimiliki, dikuasai dan / atau dikendalikan oleh OPD Teknis;
- d. dipinjamkan kepada koperasi dan UMKM dan ditagih kembali, dengan nilai tambah dan digulirkan kembali (refolving fund) kepada koperasi dan UMKM;
- e. ditujukan untuk perkuatan modal koperasi dan UMKM.

Bagian Keempat Bentuk Dana Bergulir

Pasal 9

- (1) Pinjaman Dana Bergulir adalah berupa pinjaman uang.
- (2) Pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk modal usaha koperasi dan UMKM dalam meningkatkan sarana dan prasarana produksi sesuai dengan jenis usahanya.
- (3) Koperasi dan UMKM yang lulus seleksi harus bersedia memberikan jaminan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

BAB IV

KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PINJAMAN

Bagian Pertama Ketentuan Dasar

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengajuan permohonan pinjaman, maka perlu memenuhi hal-hal sebagai berikut :
 - a. koperasi dan UMKM harus menyiapkan, mengajukan dan menyampaikan permohonan dana pinjaman;
 - b. selanjutnya koperasi dan UMKM menyampaikan permohonan dengan membuat daftar rencana kebutuhan dana pinjaman kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Kriteria Koperasi calon penerima pinjaman sebagai berikut :
 - a. merupakan lembaga koperasi primer yang berbadan hukum minimal 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki anggota yang bergerak di bidang sektor usaha produktif antara lain petani, nelayan, peternak, pengrajin industri kecil/rumah tangga, pedagang kaki lima dan pengusaha lainnya;
 - c. memiliki pengurus dan pengawas yang dipilih dan diangkat oleh anggota;
 - d. lembaga koperasi yang sudah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam minimal 1 (satu) tahun dan telah memiliki sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam;
 - e. telah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) minimal 2 (dua) tahun secara berturut-turut serta memiliki notulen rapat yang mencantumkan bahwa anggota telah menyetujui pengurus mengajukan permohonan pinjaman dana bergulir;
 - f. tidak mempunyai tunggakan kredit program pemerintah;
 - g. pengurus dan badan pengawas koperasi bertanggung jawab atas penggunaan pinjaman dana yang bergulir yang dimanfaatkan oleh anggotanya dengan menandatangani fakta integritas diatas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

- h. lulus seleksi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tanjungbalai cq. UPTD Badan Layanan Umum Daerah Perkuatan Modal KUMKM;
 - i. memiliki Standart Operasional Procedure (SOP) dan standart operasional management sebagai peraturan yang digunakan oleh pengurus dalam kegiatan usaha simpan pinjam koperasi.
- (3) Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Calon Penerima Pinjaman adalah sebagai berikut :
- a. mempunyai usaha yang mengakar di masyarakat dan memiliki legalitas/ijin usaha dari pemerintah;
 - b. merupakan usaha yang telah aktif melaksanakan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
 - c. memiliki alamat yang jelas tentang keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. umkm bertanggung jawab atas penggunaan pinjaman dana bergulir yang dimanfaatkan dengan menandatangani fakta integritas diatas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
 - e. lulus seleksi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tanjungbalai cq. UPTD Badan Layanan Umum Daerah Perkuatan Modal KUMKM.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Penerima Pinjaman Dana Bergulir

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai penerima pinjaman dana bergulir adalah :

- a. koperasi dan UMKM Kota Tanjungbalai;
- b. memiliki usaha sektor riil di daerah Kota Tanjungbalai;
- c. tidak memiliki masalah pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
- d. bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. bersedia mengikuti bimbingan dari dinas.

Bagian Ketiga

Mekanisme Seleksi Calon Penerima Pinjaman

Pasal 12

Proses seleksi terhadap Koperasi dan UMKM calon penerima pinjaman dana bergulir dilakukan oleh tim seleksi dan verifikasi yaitu dengan mengadakan seleksi dan penilaian terhadap proposal usulan kegiatan yang meliputi :

- a. unsur kelembagaan;
- b. kelengkapan organisasi;
- c. profil koperasi dan UMKM;
- d. rencana penggunaan pinjaman dana bergulir yang akan diterima.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 13

Pinjaman Dana bergulir bagi Koperasi dan UMKM dimanfaatkan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. pinjaman dana bergulir yang diberikan kepada Koperasi harus disalurkan kepada anggotanya dalam bentuk pinjaman;
- b. jumlah pinjaman dana bergulir yang diberikan disesuaikan dengan kelayakan usaha dan plafond pinjaman;
- c. dana Pinjaman dibukukan dalam bentuk hutang.

Bagian Kelima Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir

Pasal 14

Mekanisme penyaluran pinjaman dana bergulir adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan proposal secara tertulis kepada Walikota melalui dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diseleksi dan diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh dinas;
- c. berdasarkan berita acara, selanjutnya tim mengusulkan calon penerima dan besaran pinjaman dana bergulir dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota;
- d. koperasi dan UMKM menandatangani perjanjian penerimaan pinjaman dana bergulir;
- e. penyaluran pinjaman dana bergulir diberikan melalui rekening Koperasi dan UMKM;
- f. pinjaman dana bergulir untuk koperasi dan UMKM disahkan oleh notaris yang wilayah kerjanya di Kota Tanjungbalai;
- g. biaya administrasi notaris dibebankan kepada penerima pinjaman dana bergulir.

Bagian Keenam Mekanisme Pencairan

Pasal 15

Mekanisme pencairan pinjaman dana bergulir bagi Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :

- a. koperasi dan UMKM wajib membuka rekening di bank Pemerintah yang diunjuk Pemerintah Kota Tanjungbalai;
- b. dana pinjaman ditransfer ke rekening koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM melalui UPTD Badan Layanan Umum Daerah Perkuatan Modal KUMKM.

Bagian Ketujuh Mekanisme Pengembalian

Pasal 16

Mekanisme pengembalian pinjaman dana bergulir bagi Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :

- a. jangka waktu pengembalian pinjaman dana bergulir selama 36 (tiga puluh enam) bulan,angsuran dibayarkan bulan berikutnya setelah pencairan pinjaman dana bergulir;
- b. koperasi dan UMKM wajib memberikan bukti setoran kepada UPTD Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Perkuatan Modal KUMKM;
- c. pengembalian dana angsuran dikenakan jasa pinjaman (*proverty*) sebesar 4% (empat per-seratus) pertahun karena bunga dihitung secara efektif (*annuitas*);
- d. pembayaran angsuran pokok dan jasa pinjaman dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya;
- e. pembayaran angsuran pokok dan jasa disetor ke rekening UPTD BLUD Perkuatan Modal KUMKM dengan rincian terdiri dari angsuran pokok dan jasa serta denda;
- f. koperasi dan UMKM apabila berkeinginan menambah pinjaman ke mbali harus melunasi pokok pinjaman.

Bagian Kedelapan Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Bentuk pertanggungjawaban dari pengelola dana bergulir adalah :
 - a. laporan pelaksanaan pengelola dana bergulir dibuat oleh dinas yang meliputi pencatatan realisasi pengeluaran pinjaman dana bergulir dan pengembalian pinjaman dana bergulir setiap bulan disertai penjelasannya dikirim ke bendahara umum daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya;
 - b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dinas dengan berpedoman pada standar keuangan pemerintah.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban dari penerima pinjaman dana bergulir adalah
 - a. pinjaman dana bergulir yang telah dicairkan sesuai penggunaan atau peruntukannya;
 - b. perkembangan usahanya;
 - c. besarnya angsuran pokok dan atau jasa yang telah dikembalikan;
 - d. laporan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulannya.

Bagian Kesembilan
Hak dan Kewajiban

Pasal 18

Setiap pelaku UMKM yang telah menjadi anggota koperasi mempunyai hak yang sama untuk menerima informasi pinjaman dana bergulir dan juga sebagai pelaksana dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pasal 19

Setiap koperasi dan UMKM penerima pinjaman dana bergulir yang bersumber dari APBD wajib mengembalikan pokok dan jasa pinjaman maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan.

Bagian Kesepuluh
Tim Pelaksana Pinjaman Dana Bergulir

Pasal 20

- (1) Tim Pelaksana Pinjaman Dana Bergulir ditetapkan dengan keputusan kepala dinas yang terdiri dari :
 - a. tim seleksi dan verifikasi;
 - b. tim monitoring, pengawasan dan evaluasi.

- (2) Tim pada ayat (1) huruf a bertugas sebagai berikut :
 - a. menginformasikan dan mengumumkan kepada koperasi dan UMKM tentang adanya fasilitas pinjaman dana bergulir;
 - b. mengadakan seleksi dan penilaian terhadap proposal usulan pinjaman koperasi dan UMKM;
 - c. mengadakan verifikasi tentang kelayakan usaha koperasi dan UMKM;
 - d. mengusulkan koperasi dan UMKM yang layak sebagai penerima pinjaman dana bergulir dalam bentuk berita acara kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tanjungbalai untuk ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

- (3) Tim Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi pada ayat (1) huruf b bertugas sebagai berikut :
 - a. melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan pinjaman dana bergulir yang telah disalurkan;
 - b. melakukan peninjauan lapangan bila terjadi masalah dalam pengelolaan dan pengembalian pinjaman dan melaporkan kepada kepala dinas.

BAB V
SELEKSI DAN VERIFIKASI

Pasal 21

- (1) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengajukan proposal kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM, dengan mengisi formulir yang disediakan.
- (2) Hasil seleksi dan verifikasi dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya mengusulkan koperasi dan UMKM penerima pinjaman dana bergulir yang lulus seleksi, dan daftar hasil penilaian diberitahukan kepada koperasi dan UMKM yang bersangkutan.
- (3) Penetapan koperasi dan UMKM yang lulus seleksi ditetapkan dengan keputusan walikota dan dilampirkan berita acara penilaian seleksi oleh tim seleksi dan verifikasi.

BAB VI
PEMANFAATAN DANA DAN JASA PINJAMAN

Pasal 22

- (1) Pemberian pinjaman dana bergulir digunakan sebagai modal kerja bagi anggota koperasi dan UMKM berdasarkan ketersediaan dana dan kelayakan usaha yang bersangkutan;
- (2) Pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikembalikan pokok dan jasa pinjaman;
- (3) Pengembalian pokok dan jasa pinjaman dana bergulir, disetor ke rekening penerima kas UPTD BLUD Perkuatan Modal.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan pelaksanaan pinjaman dana bergulir dilakukan oleh dinas yang mengikuti pembinaan kelembagaan, administrasi, dan usaha.
- (2) Pembinaan yang dilakukan meliputi pengawasan, fasilitas dan advokasi.
- (3) Dalam hal pembinaan, dinas melakukan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini.

BAB IX
SANKSI

Pasal 25

- (1) Bagi Koperasi dan UMKM yang melakukan penyimpangan dan kelalaian dalam pengelolaan pinjaman dana bergulir akan dikenakan sanksi.

- (2) Sanksi bagi koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diikutsertakan dalam pinjaman dana bergulir berikutnya.
- (3) Dalam hal penerima pinjaman dana bergulir tidak melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pengelola dana bergulir akan memberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Dalam hal koperasi dan UMKM lalai membayar jasa dan atau mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan jadwal angsuran (repayment schedule) maka dikenakan denda sebesar 1% (satu perseratus) per bulan dari jumlah jasa beserta pokok pinjaman yang dibayarkan.
- (5) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana dan atau perdata akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila koperasi dan UMKM peserta pinjaman dana bergulir belum dapat melunasi pinjaman dana bergulir, setelah habis masa waktunya maka koperasi dan UMKM akan diproses sebagai berikut :
 - a. ditegur melalui Surat Teguran I, II dan III selama 24 (dua puluh empat) hari kerja;
 - b. jaminan yang dijaminkan akan dilelang;
 - c. koperasi dan UMKM tersebut tidak berhak mendapat pinjaman dana bergulir berikutnya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN PENGHAPUSAN

Pasal 26

- (1) Walikota dapat memberikan pembebasan pembayaran dana bergulir kepada penerima dana bergulir karena alasan kahar (force majeure).
- (2) Pembebasan pembayaran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. Dana bergulir \leq Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah); pembebasan ditetapkan dengan keputusan walikota;
 - b. Dana bergulir \geq Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah); pembebasan ditetapkan dengan keputusan walikota dengan persetujuan DPRD.
- (3) Tata cara dan persyaratan pemberian pembebasan pembayaran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota;

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pinjaman dana koperasi usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 21 Juni 2017

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

ttd

M. SYAHRAL

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 21 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI,

ttd

ABDI NUSA

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2017 NOMOR 06

NOREG KOTA TANJUNGBALAI PROVINSI SUMATERA UTARA : (6 / 55/
2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPATENTAHAN HUKUM dan HAM

PATWAR NUR

Pembina Tk. I / IV b

NIP. 19590812.198903.1.005